



P U T U S A N

Nomor : 210/B/2019/PT.TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR)
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN (PA)/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
berkedudukan Jalan Pertanian, Bengkalis, Riau; -----

Yang dalam hal ini telah diwakili oleh Kuasanya:-----

1. ASEP RUHIAT, S.Ag, S.H, M.H; -----
2. ARTION, S.H; -----
3. FITRI ANDRISON, S.H; -----
4. MALDEN RICHARDO SIAHAAN, S.H, M.H; -----
5. EKO INDRAWAN, S.H; -----
6. MIFTAHUL ULUM, S.H ;-----
7. WIRYA NATA ATMAJA, S.H;-----
8. AMRAN, S.H, M.H;-----

Keseluruhannya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners, yang beralamat di Jalan Handayani No. 369 C Lt.II, Arengka Atas Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 189/SK-AR/III/2019, tanggal 25 Maret 2019;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai; **TERGUGAT/PEMBANDING**; -----



L A W A N

PT. CITRA GADING ASRITAMA (PT. CGA), beralamat di Jalan Delta Sari Indah

Blok BQ-43, Kelurahan Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo,

Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Nomor : 01 tanggal 01 Maret 1997 yang dibuat dihadapan *Lushun Adji*

Dharmanto, SH, Notaris di Kepanjen, Kabupaten Malang, yang telah

mendapat Pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Nomor : C2-9-642 HT.01.01 TH.97, tanggal 18 September 1997,

serta Berita Acara Rapat PT. Citra Gading Asritama (PT. CGA) Nomor :

44 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Sri

Yuliatin, SH, M.Kn, Notaris/PPAT di Mojosari, Kabupaten Mojokerto,

dalam hal ini diwakili oleh : SANDHI MUHAMMAD SHIDIQ,

Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan P. Natuna I

No. 51, RT. 004/RW.007, Aren Jaya Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa –

Barat, Pekerjaan Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama (PT. CGA),

yang dalam hal ini telah diwakili oleh kuasanya

bernama:-----

1. OTTO BISMARCK FATHULLAH, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jln. Kucica XIII, Blok JF. 15 No 22 Bintaro Jaya, Sektor 9, Tangerang Selatan, Pekerjaan Advokat;-----
2. FEBRY IRMANSYAH, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jln. JNo : 26, Rt.003/Rw.010, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, Pekerjaan Advokat;-----
Advokat/ Konsultan Hukum pada OTTO BISMARCK F & REKAN, berkantor di jalan Kucica XIII, Blok JF.15 No : 22 Bintaro Jaya, Sektor 9, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 September 2019; Untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT/TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 210/B/2019/PT.TUN-MDN tanggal 17 Oktober 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; -----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan; -----
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 8/G/2019/PTUN.PBR tanggal 30 Juli 2019, yang dimohonkan banding; -----
4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 210/PEN.HS/2019/PT.TUN-MDN tanggal 9 Desember 2019, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 8/G/2019/PTUN.PBR tanggal 30 Juli 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor 600/PUPR/XI/2018/29

Halaman 3 dari 14 Halaman, Putusan Nomor : 210/B/2019/PT.TUN-MDN



tanggal 01 Nopember 2018; -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor 600/PUPR/XI/2018/29 tanggal 01 Nopember 2018; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 245.500,- (dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 8/G/2019/PTUN.PBR, tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Tergugat/Pembanding, telah mengajukan Permohonan Banding tanggal 12 Agustus 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 8/G/2019/PTUN.PBR yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 8/G/2019/PTUN.PBR tanggal 12 Agustus 2019; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding, telah mengajukan Memori Banding tanggal 06 September 2019 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 6 September 2019 serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 8/G/2019/PTUN.PBR, tanggal 6 September 2019, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memutuskan dengan amar menerima permohonan banding, serta membatalkan Putusan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 8/G/2019/PTUN.PBR dengan amar sebagai berikut; -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN;

- Membatalkan Penetapan Penundaan Nomor : 8/G/2019/PTUN.Pbr yang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru; -----

DALAM POKOK PERKARA;

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam perkara Register Nomor; 8/G/2019/PTUN.Pbr tanggal 30 Juli 2019 dengan mengadili ----- sendiri;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat/Pembanding serta permohonan banding Pembanding; -----
3. Menghukum Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Tergugat/Pembanding maka, Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 04 Oktober 2019 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 8 Oktober 2019 serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 8/G/2019/PTUN.PBR, tanggal 8 Oktober 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar menolak permohonan banding dari Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya, dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 8/G/2019/PTUN.PBR tanggal 30 Juli 2019 dan menjatuhkan putusan sebagai berikut; -----

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Menolak permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard) -----
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No: 8/G/2019/PTUN-PBR tertanggal 30 Juli 2019; -----
3. Menghukum Pembanding dahulu tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini; -----

SUBSIDAIR: -----

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono); -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 8/G/2019/PTUN.PBR masing-masing tanggal 6 September 2019; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, maka atas sengketa ini Majelis Banding akan memutus sengketa ini berdasar pendapat dan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 8/G/2019/PTUN.PBR diucapkan di persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi Tergugat/Pembanding adalah dihitung sejak tanggal dibacakannya putusan tersebut di persidangan yakni tanggal 30 Juli 2019; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 8/G/2019/PTUN-PBR tertanggal 12 Agustus 2019 yakni hari ke - 13 (tiga belas), maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang -Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Penggugat sebagai Terbanding;-----

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 8/G/2019/PTUN.PBR tanggal 30 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya dengan amar selengkapya sebagaimana dinyatakan dalam Duduknya Sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memperhatikan memori banding Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding Penggugat/Terbanding untuk dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, memperhatikan keterangan saksi-saksi, serta pula meneliti surat-surat bukti yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, dikaitkan dengan memori banding dari Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding Penggugat/Terbanding untuk dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan berikut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dan dikutip pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 95 sampai dengan 103 Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mempertimbangkan pokok sengketa *in litis*, terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah hal-hal sebagai berikut : -----

1. Tentang Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo* ;-----
2. Tentang kepentingan Penggugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan *a quo* ;-----
3. Tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang merupakan bagian dari formal gugatan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru di dalam putusannya menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu*, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dan tercantum pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal-hal yang merupakan bagian dari formal gugatan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan Tentang Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus sengketa *a quo* dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding, Penggugat/Terbanding mengajukan gugatannya pada tanggal 14 Maret 2019 (vide tercantum dan dikutip pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 4);-----
- Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah **mengadakan Perjanjian bersama yang merupakan kesepakatan bersama** yang tertuang dalam Surat Perjanjian Harga Satuan Kerja Paket Konstruksi: Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multi Yeaars) Nomor: 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001, Tanggal 24 Mei 2017 dimana disebutkan masa berlakunya kontrak tanggal 24 Mei sampai dengan 20 Desember 2019 (vide bukti P-5a = T-1) ;-----
- Bahwa selanjutnya didalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) yang berkaitan dengan **Penyelesaian Perselisihan** angka 77.2 menyebutkan Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide bukti T-2);-----
- Bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding menerbitkan surat keputusan Nomor: 600/PUPR/XI/2018/29 Tanggal 01 Nopember 2018 tentang Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dengan alasan pada pokoknya telah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan kontrak yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat/Terbanding (vide bukti P-3);-----
- Bahwa selanjutnya Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan pada tanggal 14 Maret 2019 atas diterbitkannya surat keputusan Nomor: 600/PUPR/XI/2018/29 Tanggal 01 Nopember 2018 tentang Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding tersebut di atas dengan dasar telah merugikan kepentingan hukumnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kronologi fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan berkesimpulan bahwa **mengadakan Perjanjian bersama yang merupakan kesepakatan bersama** antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding kedudukannya adalah sama dalam arti Tergugat/Pembanding pada saat **mengadakan Perjanjian bersama yang merupakan kesepakatan bersama** adalah selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan ketentuan **hukum privat** sehingga keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, oleh karenanya meskipun **objek sengketa** diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding merupakan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan secara sepihak akan tetapi terbitnya objek sengketa tersebut berkaitan dengan keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, selain dari pada itu didalam hukum acara peradilan tata usaha Negara **Penyelesaian Perselisihan objek sengketa** antara para pihak dalam kontrak tidak ada ketentuan yang mengatur dapat dilakukan melalui arbitrase, oleh karenanya secara yuridis **objek sengketa** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam arti Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan bukti P-5a = T-1 jo bukti T-2;-----

Menimbang, bahwa berikutnya dalam kaitan dengan gugatan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding dengan objek gugatan surat keputusan Nomor: 600/PUPR/XI/2018/29 Tanggal 01 Nopember 2018 tentang Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan antara Tergugat/Pembanding dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dengan alasan pada pokoknya telah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan kontrak, dengan status objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan secara yuridis Penggugat/Terbanding tidak dapat menggugat Tergugat/Pembanding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam arti bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus **objek sengketa**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tentang Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo* tentang **objek sengketa** yang dijadikan dasar Penggugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat/Pembanding dengan menilai objek sengketa bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sehingga Penggugat/Terbanding tidak dapat mengajukan gugatan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya perihal tersebut haruslah dinyatakan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus, dalam hal Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan maka terhadap hal-hal yang merupakan bagian dari formal gugatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan gugatan Penggugat/Terbanding adalah sebagaimana dikutip dan tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama; ---

Menimbang, bahwa dalam aspek formal pengajuan gugatan tersebut di atas, objek sengketa bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus, Penggugat/Terbanding dalam mengajukan gugatan maka terhadap gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan dalam sengketa perkara ini menurut hukum acara Peradilan tata Usaha Negara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 8/G/2019/PTUN.PBR tanggal 30 Juli 2019, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa perkara ini maka Penggugat/Terbanding dinyatakan pada pihak yang kalah dan karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Terbanding dihukum membayar biaya perkara ini dalam dua (2) tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya terkait dengan sengketa ini;-

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 8/G/2019/PTUN.PBR tanggal 30 Juli 2019 yang dimohonkan banding;-----

M E N G A D I L I S E N D I R I

Halaman 12 dari 14 Halaman, Putusan Nomor : 210/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua (dua) tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari: Senin, tanggal 9 Desember 2019 oleh Kami: DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, H. HENDRO PUSPITO, SH., M. Hum dan UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh JOKO SUPRATNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. HENDRO PUSPITO, SH., M. Hum.

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.

UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

JOKO SUPRATNO, SH.

Halaman 13 dari 14 Halaman, Putusan Nomor : 210/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 234.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)